



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512
Website: www.slemankab.go.id, Email: disdik@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SLEMAN
Nomor : 220 /Kpts / 2020

T E N T A N G

IZIN PERPANJANGAN

PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Paud Sejenis (PAUD) " **SPS AISIYAH TUNAS MELATI** " Nomor : 03/SPS.TM/XII/2019, tanggal 12 Desember 2019
- Menimbang** :
- a. bahwa masyarakat di Margodadi, Seyegan , Sleman membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Paud Sejenis
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin Perpanjangan penyelenggaraan satuan pendidikan;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- Mengingat** :
- 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
 - 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
 - 6 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal :

Nama Satuan pendidikan : Satuan Paud Sejenis (SPS)
" AISYIYAH TUNAS MELATI "
Penyelenggara : Pimpinan Aisyiyah Cabang Seyegan
Pimpinan : Sri Hartati, B.Sc
Kepala : Widya Oktiviani, S.Psi
Jenis Pendidikan : Satuan Paud Sejenis
Alamat : Kadipiro, Margodadi
Desa : Margodadi
Kecamatan : Seyegan
Kabupaten : Sleman

Kedua : 1. Izin Perpanjangan tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 tahun, terhitung mulai tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023
2. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum pertama berkewajiban :

- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
- Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Kabupaten Sleman.

Ketiga : Izin Perpanjangan ini sewaktu-waktu dapat dicabut dan dilakukan penutupan jika satuan pendidikan seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan tersebut pada diktum kedua

Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 26 Maret 2020


Kepala Dinas Pendidikan
ARIF HARYONO, S.H.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19600928 198803 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan
Kecamatan Seyegan